



BUPATI BARITO SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 188.45/ 500 /2024

TENTANG
KEANGGOTAAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MUARA RIPUNG
KECAMATAN DUSUN SELATAN KABUPATEN BARITO SELATAN
PERIODE 2022-2030

BUPATI BARITO SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa perpanjangan masa keanggotaan Badan Permasyarakatan Desa di Kabupaten Barito Selatan pada tanggal 21 Juni 2024 menyebabkan perubahan pada periode masa keanggotaan Badan Permasyarakatan Desa Muara Ripung Kecamatan Dusun Selatan;
- b. bahwa terjadi pemberhentian anggota Badan Permasyarakatan Desa Muara Ripung Kecamatan Dusun Selatan Kabupaten Barito Selatan Periode 2022-2030 a.n. ALIUSMANDI;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Barito Selatan tentang Keanggotaan Badan Permasyarakatan Desa Muara Ripung Kecamatan Dusun Selatan Kabupaten Barito Selatan Periode 2022-2030;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
7. Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 4 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 4 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa;

Memperhatikan :

1. Surat Badan Permusyawaratan Desa Muara Ripung Nomor 140/25.1/BPD-DMR/X/2024 tanggal 11 Oktober 2024 perihal Usulan Terkait Kekurangan Anggota BPD;
2. Berita Acara Badan Permusyawaratan Desa Muara Ripung Nomor lepas tanggal 9 Oktober 2024 tentang Rapat Intern BPD terkait Kekurangan Anggota BPD karena meninggal dunia dan Pengusulan Anggota PAW BPD;
3. Kutipan Akta Kematian a.n. ALIUSMANDI Nomor 6204-KM-08102024-0004 tanggal 9 Oktober 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Muara Ripung Kecamatan Dusun Selatan Kabupaten Barito Selatan Periode 2022-2030 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA: Dalam melaksanakan tugasnya Anggota Badan Permusyawaratan Desa Muara Ripung agar berpedoman pada ketentuan perundang-undangan.

KETIGA : Khusus Pengganti Antar Waktu agar dilakukan peresmian/pelantikan sesuai peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT:

Dengan dikeluarkannya Keputusan ini maka Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor 188.45/254/2022 tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Muara Ripung Kecamatan Dusun Selatan Kabupaten Barito Selatan Periode 2022-2028 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor 188.45/283/2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor 188.45/254/2022 tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Muara Ripung Kecamatan Dusun Selatan Kabupaten Barito Selatan Periode 2022-2028, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA :

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Buntok

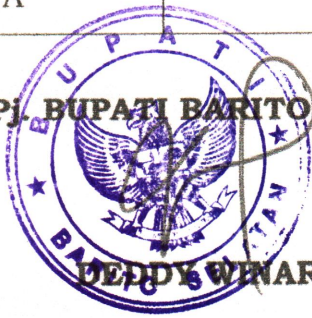
pada tanggal **28** November 2024

Pj. BUPATI BARITO SELATAN,



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR : 188.45/ 500 / 2024
TANGGAL: 28 November 2024
TENTANG KEANGGOTAAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
MUARA RIPUNG KECAMATAN DUSUN SELATAN
KABUPATEN BARITO SELATAN PERIODE 2022-2030.

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1.	SUGIONO	ANGGOTA	PAW
2.	AGUSTINUS	ANGGOTA	-
3.	RAYENI	ANGGOTA	-
4.	RUSIAHNI	ANGGOTA	-
5.	SUHAINIARTI	ANGGOTA	-

Pj. BUPATI BARITO SELATAN,

DEDDY WINARWAN